



PENETAPAN

Nomor: 145/Pdt.G/2022/PN.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara :

Inez Natalia, bertempat tinggal di Jalan Simpang Kampar No 3 Rt 06
Rw 03, Rampal Celaket, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai
Penggugat ;

Lawan

Handoko Soenjoto, bertempat tinggal di Dahulu Bertempat Tinggal Di
Jalan Kedondong Lor Gang Iv No 30, Kelurahan Embong Kaliasin,
Kecamatan Genteng, Kota Surabaya Dan Sejak Bulan April Tahun
2017 Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya,, Kel. Embong Kaliasin,
Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur, sebagai
Tergugat ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang, Nomor : 145/ Pen.Pdt.G/2022/PN. Mlg, Tanggal 18 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Malang Nomor : 145/Pen.Pdt.G/2022/PN.Mlg, Tanggal 18 Mei 2022, tentang Penentuan Hari Sidang Perkara Perdata yang bersangkutan;
3. Berkas Perkara Perdata Gugatan Nomor : 145/Pen.Pdt.G/2022/PN.Mlg, antara **Inez Natalia** selaku Penggugat melawan **Handoko Soenjoto**, selaku Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Malang telah mengirimkan surat teguran No.: W14.U2/4350/HK.02/VIII/2022 tertanggal 12 Agustus 2022, yang pada pokoknya menegur Penggugat bahwa biaya perkara

Perkara Perdata Nomor : 145/Pdt.G/2022/PN Mlg halaman 1 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah habis dan meminta Penggugat menambah/menyetorkan panjar perkara paling lambat tanggal 12 September 2022, apabila pemberitahuan ini tidak dilaksanakan maka dianggap tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatan Perceraian dan gugatan Perceraian digugurkan;

Menimbang, bahwa ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam surat teguran tersebut, Penggugat tidak ada menambah/menyetorkan biaya panjar perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh dalam berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, maka pengadilan berpendapat perkara Penggugat harus dibatalkan pendaftarannya dari register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mencatat pembatalan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Penggugat dibatalkan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Penggugat yang telah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara tidak menambah panjar ;
2. Menyatakan batal pendaftaran perkara yang telah terdaftar dalam register perkara Nomor : 145/Pdt.G/2022/PN.MLG tanggal 18 Mei 2022 tersebut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mencatat pembatalan pendaftaran perkara tersebut dalam Register Buku Induk Perkara Gugatan;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang pada hari SELASA, tanggal 13 September 2022, oleh

Perkara Perdata Nomor : 145/Pdt.G/2022/PN Mlg halaman 2 dari 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIRA SENDANGSARI, SH. MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, GUNTUR KURNIAWAN, SH., dan INTAN TRI KUMALASARI, SH., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu ANNY MARDIYAH, SH., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS TSB,

GUNTUR KURNIAWAN, S.H

MIRA SENDANGSARI, S.H

INTAN TRI KUMALASARI,SH.

PANITERA PENGGANTI,

ANNY MARDIYAH, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. ATK	: Rp 75.000,00;
3. PNBP	: Rp 20.000,00;
4. Materai	: Rp 10.000,00;
5. Redaksi	: Rp 10.000,00;
6. Biaya penggandaan	: Rp 14.000,00;
7. Panggilan	: Rp 447.000,00;
Jumlah	: Rp 606.000,00;
(enam ratus enam ribu rupiah)	

Perkara Perdata Nomor : 145/Pdt.G/2022/PN Mlg halaman 3 dari 3